



Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Ed.

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
Nelayan, pendidikan SMP, alamat ██████████
██████████ Kabupaten Ende.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertenun, pendidikan SMA, alamat ██████████ ██████████ Kabupaten Ende. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 13 Juni 2019, dengan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Ed. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2011 yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-46/Kua.20.8/4/PW.00/5/2019, tanggal 27 Mei 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Numba Besar, RT 005/RW 009, Desa Roporendu, Kecamatan Ende Nangapanda, Kabupaten Ende selama sekitar 1 tahun, Kemudian sekitar akhir tahun 2012, Pemohon pergi ke Malaysia, sedangkan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Watumere, Desa Ndetuzea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.

Pada pertengahan tahun 2018, Pemohon kembali ke Ende dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan saat ini;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami Istri (Ba'dha Dukhul) akan tetapi Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang disebabkan karena tanpa izin dari Termohon, Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI;
5. Bahwa alasan kepergian Pemohon ke Malaysia sebagai TKI adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga, akan tetapi disaat Pemohon meminta izin pada Termohon, permintaan Pemohon tersebut tidak diizinkan oleh Termohon. Namun, walaupun tidak mendapat izin dari Termohon, Pemohon memutuskan untuk tetap berangkat ke Malaysia;
6. Bahwa pada saat kepergian Pemohon ke Malaysia, Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi 3 bulan setelahnya, dikarenakan Pemohon tidak pernah memberi kabar pada Termohon, Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa sejak kepergian Pemohon ke Malaysia, sekitar 7 tahun lamanya Pemohon hampir tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon, Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah pada Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada sekitar tahun 2018, Pemohon kembali ke Ende. Setelah Pemohon pulang ke Ende, Pemohon kembali menemui Termohon dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Pemohon berniat untuk memulai rumah tangga lagi dengan Termohon, akan tetapi Termohon menolak untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon dan meminta pada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
9. Bahwa sejak kepergian Pemohon ke Malaysia hingga saat ini, sekitar 8 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
10. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan Alasan/dalil – dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberian ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang, kemudian Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,MH. Hakim Mediator Pengadilan Agama Ende, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 01 Juli 2019, upaya mediasi tersebut gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dan tidak terdapat tambahan atau perubahan dalam permohonan *a quo* ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon) NIK 5308010107860001, tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/08/III/2011, tanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi :

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - o Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah menikah;
 - o Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - o Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja;
 - o Bahwa saksi tahu bahwa selama ini Pemohon bekerja di Malaysia;
 - o Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon kembali ke Ende;
 - o Bahwa sejak kembali ke Ende Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Termohon tinggal bersama orang tuanya di Watumere Desa Ndetuzea sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Numba Besar;
 - o Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon dan Termohon tidak tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama lagi;

- o Bahwa saksi tahu sekembalinya Pemohon ke Ende, Pemohon 2 (dua) kali ke rumah Termohon;
- o Bahwa Pemohon pergi ke rumah Termohon untuk mengajak Termohon kembali bersama, namun Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan saat ini;
- o bahwa setelah kembali dari Malaysia Pemohon bekerja sebagai Nelayan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- o bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- o Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja;
- o Bahwa saksi tahu bahwa selama ini Pemohon bekerja di Malaysia;
- o Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon kembali ke Ende;
- o Bahwa sejak kembali ke Ende Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Termohon tinggal bersama orang tuanya di Watumere Desa Ndetuzea sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Numba Besar;
- o Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- o Bahwa saksi tahu Pemohon 2 (dua) kali ke rumah Termohon;
- o Bahwa Pemohon pergi ke rumah Termohon untuk mengajak Termohon kembali bersama, namun Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan saat ini;
- o bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Nelayan, kadang juga bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai buruh bangunan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

- o bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti bantahan namun Termohon menyampaikan tidak akan mengajukan bukti-bukti akan bantahannya tersebut ;

Bahwa dalam persidangan atas ex officio Hakim, Pemohon menyatakan sanggup hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon juga berkeinginan untuk bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan sendiri dan telah memberikan keterangan secukupnya dihadapan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim hakim telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak pada setiap proses persidangan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Hakim hakim telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses tersebut namun berdasarkan laporan tertulis mediasi yang disampaikan kan oleh Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. (Hakim mediator), proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonannya telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri ke Pengadilan Agama Ende, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya menyampaikan alasan perceraian bahwa sejak akhir tahun 2012 Pemohon pergi ke Malaysia tanpa seizin Termohon, setelah Pemohon berada di Malaysia Termohon kembali ke rumah orang tuanya, pada pertengahan tahun 2018 Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Ende sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya dan sejak tahun 2012 sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi, dengan keadaan yang demikian Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Pemduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga permohonan a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yakni [REDACTED] dan [REDACTED] sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dihadapan sidang satu-persatu dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi di persidangan, Hakim menilai bahwa dalil pemohon mengenai alasan perceraian sebagaimana tertulis dalam posita angka 8 dan posita angka 9 telah dikuatkan oleh keterangan saksi dan patut diduga bahwa benar adanya jika Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak awal tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak pernah kumpul bersama lagi, walaupun Pemohon telah berupaya mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama dalam ikata perkawinannya namun Termohon tidak mau lagi, sehingga harus dinyatakan bahwa alasan perceraian tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa materi keterangan dua orang saksi mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dan saling bersesuaian dengan dalil pokok permohonan yang harus dibuktikan karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah terikat perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon kemudian Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa selama berpisah sampai dengan saat ini Pemohon telah berupaya untuk mengajak Termohon untuk kembali berkumpul bersama, namun Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali terlebih saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, maka agar keduanya tidak terus berada dibawah ikatan rumah tangga penuh dengan perselisihan sehingga mendorong keduanya melakukan tindakan melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan terurai di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka satu dan dua telah cukup beralasan dan sesuai dengan perundangan sehingga patut untuk dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, meskipun dalam hal ini Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut, maka Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dari hasil kerjanya selama 6 (enam) tahun bekerja sebagai Tenaga Kerja di Malaysia dan sekembali ke Ende Pemohon bekerja sebagai Nelayan, maka Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Muhamad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SHI.,MH.
Panitera Pengganti,

MARKIPIAL, S.Ag.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	660.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	506.000,00

(Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)